

Perlindungan Penanaman Modal Asing dan Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Neo-Classical Economy Theory

Rotua F N Simanjuntak¹ Naomi Olivia Br Manurung² Hasyim³ Riski Daulay⁴ Lany Situmorang⁵

Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: rotuasimanjuntak493@gmail.com¹ naomiolivia8@gmail.com² mashasyim4@gmail.com³ daulayriski093@gmail.com⁴ laneysartika@gmail.com⁵

Abstract

Foreign investment is a leading sector and provides many benefits for the welfare of society. Investment in the tourism sector, especially the hotel sector, is wide open to foreign investors, both full ventures and joint ventures. This research uses normative juridical legal research methods. Regulations regarding Foreign Investment (PMA) in Indonesia are currently in Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment (UUPM) with several amendments through Law Number 11 of 2007 of 2020 on Job Creation. At the time of its birth, the UUPM was considered a breakthrough which was born as a new law and included domestic investment legislation (PMDN). Safe investments require legal protection from the government so that they can be run with a better business plan. Government policies that support investors towards investment security will be a big attraction for investing in Indonesia. To attract investors who want to invest their capital, it is necessary to build a supportive environment, work opportunities and permits that can be mutually beneficial. It can be concluded that politics has a big influence on the entry of foreign investors

Keywords: Foreign investment



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penanaman modal asing merupakan sektor unggulan dan memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Investasi di sektor pariwisata khususnya sektor perhotelan terbuka lebar kepada investor asing, baik penuh maupun patungan. Kehadiran investasi asing tidak diharapkan dapat memajukan industri menuju modernisasi namun juga dapat meningkatkan asing negara pertukaran, pendapatan pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, pengetahuan dan teknologi. Besarnya manfaat investasi asing juga mempunyai dampak negatif yang bisa menjadi ancaman jika tidak diatur dan dilaksanakan dengan baik, apalagi di era digital ini (Hermanto, 20M). Era digital membuat teknologi semakin cepat berkembang dan berkembang begitu pula dengan bisnis kegiatan dapat beradaptasi secara alami. Penyediaan platform digital baru juga terganggu pasar tradisional di Indonesia dalam semalam. Teknologi digital dan globalisasi artinya bahwa investor asing tidak dapat memprediksi kebutuhan pelanggan dan ekspektasi pasar. Itu Permasalahan era disrupsi membuat investor asing lebih berhati-hati berinvestasi di Indonesia. Investor asing memerlukan investasi yang aman untuk menghindari kerugian modal dan kebangkrutan (Nurliani, 2023).

Investasi yang aman memerlukan perlindungan hukum dari pemerintah agar dapat berjalan dengan lebih baik rencana bisnis. Kebijakan pemerintah yang mendukung investor untuk keamanan investasi akan menjadi daya tarik besar untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk menarik investor yang ingin menanamkan modalnya modal, perlu dibangun lingkungan yang kondusif, kesempatan kerja dan izin yang dapat saling menguntungkan. Dalam melindungi modal asing, Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengatur dalam Pasal 5 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur secara jelas mengenai bentuk hukum penanaman modal asing perusahaan (Rahmah, 2020). Penanaman modal asing harus berbentuk perseroan terbatas. Penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak/perorangan asing atau badan hukum badan usaha menjadi suatu perusahaan yang 100 persen dioperasikan oleh pihak asing atau dengan cara penggabungan modal asing dengan modal dalam negeri. Selain itu, Pemerintah Republik Indonesia juga telah mengatur penutupan dan keterbukaan badan usaha untuk melakukan investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 (Perpres No. 44 Tahun 2016) yang menjelaskan daftar bidang usaha yang terbuka atau tertutup bagi penanaman modal asing (Isnainul et al., 2022). *Neo-classical economic theory* dikenal sangat ramah dan menerima dengan tangan terbuka terhadap masuknya investasi asing, karena investasi asing dianggap sangat bermanfaat bagi host country (Negara tuan rumah). Investasi langsung asing (FDI) dalam teori ekonomi neoklasik dianggap memiliki dampak positif pada pembangunan ekonomi negara tuan rumah (host country) (Sumarsono et al., 2023). Padahal ketentuan mengenai penanaman modal asing sudah jelas diatur, masih banyak permasalahan yang ditemukan. Permasalahan tersebut tentu saja sangat merugikan kepada pemerintah, masyarakat dan investor. Investasi asing di Indonesia masih besar potensi untuk dikembangkan khususnya di era digital ini Peringkat perlindungan investasi asing Indonesia masih yang terendah subkomponen di antara negara-negara sejawat. Selain itu, Indonesia memiliki tingkat keterbukaan yang rendah untuk memperdagangkan jenis jasa tertentu. Menurut Indeks Pembatasan Perdagangan Jasa (STRI) dari OECD, skor Indonesia berada di bawah rata-rata beberapa negara peers (Brasil, Chili, Cina, India, Meksiko, Federasi Rusia, Afrika Selatan, Turki) di 16 dari 18 sektor jasa yang dicakup oleh STRI. Banyak peraturan pemerintah yang telah dibuat untuk melindungi investor asing, namun investor masih takut untuk menanamkan modalnya Indonesia. Hal ini menunjukkan tingginya perhatian dari pemerintah Republik Indonesia dalam melindungi investasi asing masih belum cukup. Orang Indonesia pemerintah membutuhkan grand strategi baru agar perlindungan hukum di Indonesia menjadi lebih baik (Adwendi & Kartiasih, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, metode penelitian ini menganalisis secara mendalam norma-norma hukum yang menjadi subyek penelitian untuk mendapatkan data yang valid dan menentukan perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, metode ini dirancang untuk melakukan penelitian secara sistematis melalui beberapa tahapan diantaranya pengumpulan data, pembersihan data, analisis data dan terakhir dilakukan penarikan kesimpulan (Sihombing & Haditia, 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Keuntungan Negara Tuan Rumah

Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Asing/PMA. Sesuai dengan namanya, penanaman modal asing merupakan suatu penanaman modal yang sumber pembiayaan atau dana berasal dari luar negeri. Untuk melaksanakan pembangunan di suatu negara, tidak dapat dipungkiri memerlukan modal yang besar. Jika masyarakat hanya mengandalkan modal dari pemerintah, maka hampir dapat dipastikan akan sulit mencapai cita-cita yang dicita-citakan para pendiri bangsa Indonesia. terinspirasi. Untuk itu perlu dicari sumber pendanaan lain, salah satunya melalui penanaman modal, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Untuk itu perlu dibuat peraturan yang dapat memberikan payung hukum bagi para investor tersebut, dalam situasi ini diperlukan fungsi lembaga legislatif dan eksekutif pemerintah menyikapi peran investasi yang cukup signifikan dalam membangun

perekonomian. perekonomian banyak negara. (Jufrida et al., 2016) Peraturan tentang Penanaman Modal Orang Asing (PMA) di Indonesia saat ini berada dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dengan beberapa perubahan yang dilakukan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja. UUPM pada saat kelahirannya dianggap sebuah terobosan yang muncul sebagai undang-undang baru dan dilakukan merger peraturan hukum penanaman modal di negara (PMDN) yang diatur sebelumnya dengan undang-undang tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) dan peraturan penanaman modal asing (PMA) yang diatur saat itu kemudian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) (Isnainul et al., 2022)

Perubahan pada UUPM ini melalui UU Cipta Kerja yang terjadi pada tahun 2020 mengatur ulang beberapa ketentuan seperti bidang usaha yang tertutup (pasal 12), kemudahan usaha dan perlindungan UMKM (pasal 13), fasilitas penanaman modal (pasal 18), serta pengesahan dan perizinan penanaman modal (pasal 25). Meski demikian, perubahan yang terjadi dinilai masih bukan perubahan terhadap hal-hal esensial dalam memberikan kepastian hukum terutama mengenai penanaman modal asing (PMA) langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) yang sering menjadi objek kritikan terhadap UU ini. Dorongan diperlukannya pembaharuan atau setidaknya penyesuaian di dalam pengaturan penanaman modal asing terekam dalam beberapa publikasi sarjana hukum. Salah satunya di antaranya menekankan bahwa UUPM dianggap sebagai pro investor khususnya investor asing dan UUPM dianggap terlalu umum serta tidak elas memberikan perbedaan dan pengaturan antara PMA dan PMDN (Fadlia & Yunanto, 2015).

Investor merupakan kelompok masyarakat kelas atas yang memiliki kekayaan dana jauh lebih banyak dibandingkan masyarakat pada umumnya. Kelompok ini sangat sensitif terhadap masalah keamanan bisnis dan juga diri mereka sendiri, sehingga suatu masalah saja bisa membuat mereka merasa khawatir dan khawatir tidak nyaman, yang dapat menghambat investasi. Dengan infrastruktur kondisi wilayah yang kurang memadai, investor enggan berinvestasi; Hal ini terkait dengan belum adanya infrastruktur yang memadai. Proses bisnis mereka akan mandek dan mengalami kerugian. Selain faktor-faktor tersebut, faktor stabilitas mata uang juga sangat berpengaruh karena dengan stabilnya mata uang maka dapat dipastikan keadaan negara tersebut juga stabil dan dapat mendatangkan keuntungan bahwa terdapat perbedaan sudut pandang antara keduanya dimana investor memilikinya sudut pandang untuk mencari keuntungan. Sebaliknya, negara-negara berkembang memandang bahwa investasi dapat membantu meningkatkan laju pembangunan ekonomi (Munawaroh & Sugiono, 2024).

Stabilitas mata uang juga sangat dipengaruhi oleh aliran uang yang masuk ke suatu negara. Jika uang mudah masuk dan keluar suatu negara, maka dapat dipastikan mata uang negara tersebut sedang tidak stabil. Situasi ini akan terjadi jika sebagian besar uang hanya disalurkan untuk membeli saham dan tidak berinvestasi pada pembangunan infrastruktur riil. Menurut Sumantoro, terdapat beberapa keuntungan bagi negara penerima modal asing, yaitu:

1. Di sektor industri, Investasi asing mengurangi ketergantungan impor
2. Investasi asing meningkatkan negara bentuk pajak/royalti dari perusahaan asing yang bergerak di bidang perminyakan sektor.
3. Penanaman modal asing meningkatkan kesempatan kerja atau menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan asing, dan memberi pengaruh modernisasi dengan hadirnya perusahaan asing yang besar dan modern.
4. Di sektor industri, masuknya investasi asing meningkatkan aliran barang sehingga meningkatkan elastisitas penawaran akibat peningkatan produksi industri dari perusahaan asing tersebut.

- Investasi asing menambah keuntungan yang terkait dengan investasi asing. Penanaman modal asing dapat diintegrasikan dengan pembangunan nasional (Malisa & Fakhrudin, 2017).

Perlindungan Penanaman Modal Asing di Indonesia Dalam Konflik Politik

Konsep perlindungan hukum dijelaskan oleh beberapa ahli seperti: pertama, Satjipto Raharjo menjelaskan konsep perlindungan hukum sebagai suatu tindakan untuk memberikan pembinaan terhadap hukum dan orang-orang yang dirugikan serta hak-haknya dilanggar dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh undang-undang. Hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan martabat dan pengakuan hak asasi manusia. Lebih lanjut Hadjon menambahkan, perlindungan hukum itu kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi hal lain. Oleh karena itu, hal itu bisa saja terjadi menyimpulkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada apa yang tertuang dalam undang-undang saja, melainkan mempunyai sebuah cakupannya sangat luas. Perlindungan hukum juga memuat informasi tentang bagaimana subjek memperolehnya perlindungan dalam masyarakat serta peraturan tertulis atau tertulis (Nizar et al., 2013).

Penanaman modal terbagi pada dua aspek modal yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Ketentuan mengenai Penanaman Modal Asing merujuk pada ketentuan dalam pasal lain dalam UUPM, yaitu Pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 30 mengamanatkan agar Pemerintah Daerah lebih berdaya dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya masing-masing wilayah dan dalam hal mengkoordinasikan promosi mengenai pelayanan pariwisata dan investasi (Fatoni, 2021). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata pada Pasal 23 ayat (1a) menyatakan: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pariwisata informasi, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan terhadap wisatawan". Perlindungan terhadap penanaman modal asing memerlukan peran yang kuat dari provinsi dan kabupaten pemerintah. Selain itu, peran masyarakat desa juga sangat penting menjamin keamanan penanaman modal asing di Indonesia. Keunikannya beragam budaya masing-masing daerah di Indonesia selain menjadi daya tarik bagi investor juga dimilikinya dampak negatifnya, yaitu ketidakpastian penerapan perlindungan hukum terhadap asing investasi (Yolanda et al., 2022).

Kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan desa masyarakat adalah kunci untuk melindungi investasi asing di Indonesia dan mengurangnya dampak negatifnya, apalagi di era digital ini. Masyarakat harus siap menghadapi global kompetisi. Jika masyarakat masih belum siap, bukan hanya investor asing yang akan dirugikan Masyarakat lokal juga akan kesulitan menghadapi persaingan masyarakat global. Kehidupan masyarakat di bidang investasi mempunyai banyak peran dalam menunjang kehidupan yang ada penanaman Modal Asing. Peran masyarakat lokal mempengaruhi investasi di wilayah tersebut secara langsung dan tidak langsung. Investor asing harus mendukung pembangunan masyarakat lokal (Bintarto & Uwais Alqarni, 2021).

Pembahasan

Perkembangan suatu daerah dengan hadirnya investor juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat lokal yang berkontribusi terhadap kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat komunitas. Jadi fungsi dan peranan hukum dalam pengembangan peraturan perundang-undangan nasional pada tahap mendatang perlu mengutamakan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penumpukan modal keuangan pembangunan dan demokratisasi perekonomian untuk mencapai efisiensi memenuhi kebutuhan fungsi hukum sebagai fasilitator bisnis. Oleh karena itu, para ahli hukum yang terlibat sebagai legislator harus mampu mengintegrasikan kajian-kajian hukum secara komprehensif dengan disiplin ilmu lainnya, sehingga terdapat ketertiban sosial bagi berfungsinya hukum akibat perubahan sosial dan tatanan sosial antar kelompok masyarakat, negara, antar negara, baik itu proses tingkat nasional, regional, dan internasional, yang dalam prosesnya dapat berjalan secara responsif. dengan prinsip keseimbangan progresif (Silvia et al., 2013).

Berdasarkan alasan tersebut, tidak jarang investor asing tersebut melakukan pendekatan kepada kader politik yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan. Selain mendekati kader politik, investor juga kerap bersedia menjadi sumber dana bagi calon politik yang ingin memperebutkan kursi dewan. Dengan menjadi sumber dana bagi calon anggota dewan, investor berharap kedepannya akan lebih mudah dalam menanamkan modalnya. Tentu saja para politisi yang sebelumnya dibantu pendanaan kampanye ini merasa berhutang budi kepada para investor yang membantu mereka menduduki kursi parlemen, sehingga hal ini sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan terkait penanaman modal asing. Kebijakan yang dibuat sedemikian rupa (Agustina & Sri, 2023). Berdasarkan alasan tersebut, tidak jarang investor asing tersebut melakukan pendekatan kepada kader politik yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan. Selain mendekati kader politik, investor juga kerap bersedia menjadi sumber dana bagi calon politik yang ingin memperebutkan kursi dewan. Dengan menjadi sumber dana bagi calon anggota dewan, investor berharap kedepannya akan lebih mudah dalam menanamkan modalnya. Tentu saja para politisi yang sebelumnya dibantu pendanaan kampanye ini merasa berhutang budi kepada para investor yang membantu mereka menduduki kursi parlemen, sehingga hal ini sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan terkait penanaman modal asing. Kebijakan yang dibuat sedemikian rupa (Agustina & Sri, 2023).

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan politik sangat berpengaruh terhadap masuknya investor asing. Masuknya investor asing sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, anatara lain iklim nyaman berupa stabilitas politik dan payung hukum yang jelas bagi investor asing. Tanpa adanya hal-hal tersebut maka investor akan ragu untuk menanamkan modalnya karena investor sangat sensitif terhadap pemasalahan tersebut, dan tidak mau mengambil risiko dalam menanamkan modalnya disuatu negara. Iklim yang nyaman ini dapat dicapai jika kekuatan politik dapat menghasilkan produk kebijakan yang dapat menjaga stabilitas negaranya; stabilitas tersebut meliputi stabilitas politik, stabilitas hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwendi, S. J., & Kartiasih, F. (2016). Penggunaan error correction mechanism dalam analisis pengaruh investasi langsung luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Statistika: Journal of Theoretical Statistics and Its Applications*, 16(1), 17–27.
- Agustina, S., & Sri, K. (2023). Tantangan Regulasi Hukum Investasi di Indonesia dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 32380–32384.
- Asyhadie, Z. (2016). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya* (6 ed.). Raja Grafindo Persada.
- Bintarto, M. A. I., & Uwais Alqarni, M. (2021). Landasan Filosofis, Aspek Moral Dan Aspek Keadilan Dalam Pembentukan UU Cipta Kerja. *JATISWARA*, 36(3), 272–281. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.328>

- Fadlia, D. H., & Yunanto. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif. *Law Reform*, 11(2), 207. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15768>
- Fatoni, A. (2021). Pengaruh Perkembangan keuangan syariah, investasi langsung dan perdagangan internasional terhadap kualitas udara Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1486–1493.
- Hermanto, B. (20M). UU Cipta Kerja Sebagai Solusi Investasi Indonesia. *Bunias Hukum*, 2(3), 23–32.
- Isnainul, O. K., Pakpahan, E. F., & Hadlen, M. (2022). Peranan Investasi Asing dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Peranan Investasi Asing Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jatiswara*, 35(3), 241–254. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i3.266>
- Jufrida, F., Syechalad, M. N., & Nasir, M. (2016). Analisis pengaruh investasi asing langsung (FDI) dan investasi dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 2(1), 54–68.
- Malisa, M., & Fakhruddin, F. (2017). Analisis investasi langsung di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 116–124.
- Munawaroh, S., & Sugiono. (2024). *Hukum Investasi*. Jakad Media Publishing.
- Nizar, C., Hamzah, A., & Syahnur, S. (2013). Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 1–8.
- Nurliani, N. (2023). *Penyelesaian Perselisihan Investasi di Indonesia*. Novindo Pustaka.
- Rahmah, M. (2020). *Hukum investasi*. Prenadamedia Group.
- Sihombing, E. N., & Haditia, C. (2022). *Penelitian Hukum*. Setarra Press.
- Silvia, E., Wardi, Y., & Aimon, H. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(2), 7105.
- Sumarsono, Margono, J., & Safiranita, T. (2023). *Hukum Investasi dan Penanaman Modal*. Kencana.
- Yolanda, P., Simarmata, A., & Hartadi, H. (2022). *Investasi dan Probelamatika Hukum Indonesia*. Kencana Premedia Group.